BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka diperoleh dua kesimpulan, di antaranya adalah

Pertama, secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sudah ada jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia. Desa dengan segala kesederhanaanya sedari awal sudah hidup dengan tata cara pemerintahannya sendiri untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya. Dalam lintasan waktu dari periode ke periode desa senantiasa tumbuh dan berkembang serta tetap kokoh. Secara filosofis desa memiliki hak asal usul dan otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Perihal ini lah yang melatarbelakangi para *founding fathers* untuk melakukan perumusan desa sebagai susunan terbawah dalam hierarki pemerintahan negara dalam sidang BPUPKI-PPKI. Berangkat dari hal tersebut, pengaturan desa dalam UUD 1945 sebagai konstitusi pertama pasca kemerdekaan secara eksplisit dituangkan dalam bunyi pasal konstitusi dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan desa dengan keberagamannya.

Kemudian tatkala diberlakukannya Konstitusi RIS pada tahun 1949 tidak dapat dijumpai pengaturan tentang desa, substansi dalam Konstitusi RIS 1949 jika dibaca lebih mendalam ditekankan pada pengaturan negara bagian baik dalam proses pembentukan negara baru ataupun penggabungan diri. Dengan demikian meskipun terdapat undang-undang organiknya yaitu undang-undang UU No. 44

Tahun 1950, juga tidak diatur tentang desa. kendati disebutkan adanya 2 atau 3 tingkatan tapi tidak terdapat penjelasan terkait tingkatan daerah ini.

Tidak jauh berbeda dengan Konstitusi RIS, dalam UUD Sementara 1950 juga tidak terdapat pengaturan desa secara eksplisit dalam UUDS. Dalam UU No. 7 tahun 1950 yang secara yuridis bertugas melaksanan UUDS hanya menyebutkan daerah besar dan daerah kecil. Pemaknaan daerah kecil ini tidak diketahui apakah hal tersebut merupakan desa sebab tidak ada penjelasan terkait dengan bunyi pasal tersebut.

Terakhir, ketika Reformasi bergulir dan bermuara pada amandemen UUD 1945 sebanyak empat tahap berturut-turut, pada Pasal 18 yang membahas mengenai daerah juga tidak luput dari perubahan. Tepat pada tahun 2000 telah digulirkan perubahan terhadap pasal 18, kendatipun demikian perubahan ini belum mengusung desa untuk dimasukkan dalam salah satu pasal dalam Bab 18 tersebut.

Kedua, bahwa perdebatan yang terjadi ketika perubahan UUD 1945 khususnya pasal 18 yang terekam dalam naskah komprehensif perubahaan UUD 1945 tidak membahas tentang desa. Perubahan pasal 18 yang melahirkan beberapa pasal yaitu pasal 18, 18 A dan 18 B tidak menempatkan desa sebagai salah satu klausula dalam pasal tersebut.

Pengakuan dan penghormatan pada Pasal 18B ayat (2) sebagaimana dijelaskan oleh perumusnya sendiri yaitu Bagir Manan, masyarakat hukum (*rechtsgemenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meunasah, huta, negorij, dan lain-lain. Padahal

perkembangan desa yang berjumlah sekitar 73000 mempunyai karakteristik berbeda dengan masyarakat hukum adat.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tersebut kemudian melahirkan apa yang disebut dengan desa adat. Hal ini lah yang dituangkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Namun desa yang berjumlah sampai 73000 yang juga diakomodir dalam UU No. 6 tahun 2014 dengan sebutan desa yang memiliki karakteristik umum tidak eksplisit diatur dalam konstitusi sehingga tidak mempunyai sandaran. Berangkat dari sinilah maka Pasal 18B ayat (2) tidak dimaknai mencakup pengertian desa tapi mengatur tentang desa adat.

Oleh karena kekosongan pengaturan desa dalam konstitusi tersebutlah dalam lintasan perjalanan pengaturan desa yang hanya diatur dengan undang-undang acap kali berubah-ubah. Tidak terdapat komitmen dari pemerintah untuk mendudukkan desa dengan kokoh. Tarik ulur kepentingan pengaturan desa selalu menghiasi proses pembentukan undang-undang yang mengatur desa. Sehingga hanya mengandalkan dari *good will* dari pemerintah dan selalu tersandung oleh kepentingan partai politik. Bahkan tidak jarang dalam implementasinya mengalami politisasi.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah

1. Pengaturan desa secara eksplisit harus dicantumkan dalam kontitusi, hal ini dimaksudkan untuk meneguhkan dan memperjelas konsep desa dalam susunan pemerintahan di Indonesia;
2. Pengaturan desa dalam konstitusi didasarkan pada prinsip rekognisi dan prinsip negara kesatuan. *Pertama,* prinsip pengakuan (rekognisi). Prinsip ini melahirkan suatu kesepahaman bahwa pengaturan desa dalam konstitusi untuk memberikan perlindungan terhadap keragaman desa dengan diberikannya ruang untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. *Kedua,* prinsip negara kesatuan. Prinsip ini melahirkan kesepakatan bahwa pengaturan desa dibawah kendali negara kesatuan, negara wajib memberikan rambu-rambu tertentu agar ruang yang diberikan negara untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tidak menjadikan desa bisa keluar dari bingkai negara kesatuan, hal ini untuk menghindari desa dari intervensi negara tetangga yang sewaktu-waktu bisa mengkooptasi keberadaan desa. Terkhusus desa-desa yang berada pada wilayah perbatasan.
3. Perumusan desa yang nantinya akan dimasukan dalam konstitusi, dalam proses perumusannyan melibatkan beberapa elemen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak khusus dalam bidang desa, ahli hukum tatanegara, ahli sosiologi, ahli antropologi dan masyarakat pegiat desa. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam perumusan pengaturan mengenai desa diharapkan netral dari kepentingan politik.

4. Perumusan pengaturan desa yang telah dirancang tersebut, kemudian diberikan kepada DPR dan MPR untuk ditindaklanjuti dalam sidang perubahan UUD 1945